



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI II J A K A R T A

P U T U S A N NOMOR 47-K/BDG/PMT-II/AU/VI/2019

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: Terdakwa.
Pangkat/NRP	: --.
J a b a t a n	: ---.
K e s a t u a n	: ---.
Tempat, tanggal lahir:	---.
Kewarganegaraan	: --
Jenis kelamin	: --.
A g a m a	: =
Tempat tinggal	: Subang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danlanud Suryadarma selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 4 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Mei 2018 di Rumah Tahanan Militer Satpom Lanud Sulaiman berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/10/IV/2018 tanggal 30 April 2018.
2. Kemudian diperpanjang sesuai : Perpanjangan Penahanan dari Danlanud Suryadarma selaku Papera sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Juni 2018 di Rumah Tahanan Militer Satpom Lanud Sulaiman berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat I Nomor Kep/11 /V/2018 tanggal 24 Mei 2018 dan dibebaskan pada tanggal 11 Juni 2018 berdasarkan Skep Pembebasan dari Penahanan Sementara Nomor Kep/12/VI/2018 tanggal 8 Juni 2018 dari Danlanud Suryadarma selaku Papera.
3. Hakim Ketua selama 30 hari terhitung mulai tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Juli 2019 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/24/BDG/K-AU/PMT-II/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019.
4. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 hari terhitung mulai tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/30/BDG/K-AU/PMT-II/VII/2019 tanggal 18 Juli 2019.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA, tersebut di atas

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor SDAK/129/K/AU/II-09/II/2018 tanggal 12 Maret 2019 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 47-K/BDG/PMT-II/AU/VI/2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana :

“ Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan“

Sebagaimana diatas dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

II. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer II-09 Bandung menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“ Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan“

Sebagaimana diatas dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

1. Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
2. Pidana Tambahan : Di pecat dari Dinas Militer. Cq TNI AU.
3. Mohon agar barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1) 2 (dua) lembar Visum Et Revertum atas nama XXXXX dari Rumah Sakit Lanud Sulaiman Nomor SKV/42/2018/RS tanggal 14 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh XXXXX.
- 2) 10 (sepuluh) lembar hasil Screenshot percakapan WhatsApp dan Instagram antara XXXX dengan XXXXX dengan XXXXXX. dan antara bapaknya XXXXXX yang dikirim ke XXXXX
- 3) 9 (sembilan) lembar foto/gambar tempat/lokasi Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan XXXXX di rumah dinas XXXXXX. yang beralamat di XXXXX Kabupaten Bandung.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
5. Mohon Terdakwa tetap ditahan.

Membaca : I. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 30-K/PM.II-09/AU/III/2019 tanggal 19 Juni 2019 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan amar Putusannya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 47-K/BDG/PMT-II/AU/VI/2019.



1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu :
XXXX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja dan terbuka
melanggar kesusilaan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam
tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer cq. TNI AU.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

a). 2 (dua) lembar Visum Et Revertum atas nama
XXXXX dari Rumah Sakit Lanud Sulaiman Nomor
SKV/42A//2018/RS tanggal 14 Mei 2018 yang
ditanda tangani oleh XXXXXX.

b). 10 (sepuluh) lembar hasil Screenshot percakapan
WhatsApp dan Instagram antara XXXXX dengan
Serda XXXXXXXX. dan antara ayahnya XXXXX
yang dikirim ke XXXXX.

c). 9 (sembilan) lembar foto/gambar tempat/lokasi
Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya
suami istri dengan XXXXX yang beralamat di XXXX
Kabupaten Bandung.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa
sejumlah Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)

5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

II. Akte Permohonan Banding Terdakwa Nomor :
APB/30-K/PM.II-09/AU/VI/2019, tanggal 19 Juni 2019.

III. Memori Banding Terdakwa tanggal 3 Juli 2019.

IV. Kontra Memori Banding Oditur Militer Nomor
08/Ormil II-08/VII/2019 tanggal 5 Juli 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa permohonan Banding dari Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 30-K/PM.II-09 /AU/III/2019 tanggal 19 Juni 2019 untuk pemeriksaan tingkat Banding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut ketentuan Perundang-undangan, maka oleh karenanya permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum dari Komando operasi TNI-AU I pangkalan TNI-AU XXXX Kakum Lanud Surya Darma berdasarkan surat perintah dari Komandan Pangkalan TNI-AU Surya Darma nomor Sprint/265/V/2109 tanggal 27 Mei 2019 dan surat kuasa khusus dari Terdakwa tanggal 23 Mei 2019.

Menimbang : Bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung tanggal 19 Juni 2019 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menyatakan tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya yang dilakukan suami istri dengan saksi 1.
2. Bahwa Terdakwa ingin pendekatan dengan XXX setelah Terdakwa mengetahui XXXX sudah putus dengan pacarnya Taruna Karbol AAU”.
3. Bahwa Saksi-1 dalam persidangan mengaku pernah melakukan hubungan badan dengan pacarnya terdahulu Taruna Karbol AAU, sebelum berpacaran dengan Terdakwa.
4. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui secara langsung telah terjadi hubungan badan layaknya suami istri antara Terdakwa dengan Saksi-1. Saksi-2 mengetahui/diberitahu oleh Saksi-1.
5. Bahwa tidak ada acara special untuk pertemuan dengan keluarga Saksi-1, yang ada hanya acara Halal Bihalal silaturahmi keluarga.
6. Bahwa Tidak ada acara menikah dengan Saksi-1, yang ada Saksi-2 mengatur jadwal tunangan Terdakwa dengan Saksi-1 tanpa sepengetahuan Terdakwa.
7. Bahwa Saksi-3 tidak mengetahui secara langsung telah terjadi hubungan badan layaknya suami istri antara Terdakwa dengan Saksi-1. Saksi-3 mengetahui /diberitahu oleh Saksi-1 sendiri.
8. Bahwa Terdakwa membantah tentang kesaksian Saksi-3 yang menyatakan mengetahui Saksi-1 dan Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi-1.
9. Bahwa Saksi-4 tidak mengetahui secara langsung telah terjadi hubungan badan layaknya suami istri antara

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 47-K/BDG/PMT-II/AU/VI/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan Saksi-1. Saksi-4 mengetahui /diberitahu oleh Saksi-2.

10. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengakui kepada Saksi-4 telah berhubungan badan dengan Saksi-1.

11. Bahwa Terdakwa menunduk, bukan mengangguk mengiyakan bahwa benar mengakui telah berhubungan badan dengan Saksi-1.

12. Bahwa Terdakwa menyatakan "Siap" bukan berarti menyatakan benar telah berhubungan badan dengan Saksi-1.

13. Bahwa Saksi-5 tidak mengetahui secara langsung telah terjadi hubungan badan layaknya suami istri antara Terdakwa dengan Saksi-1. Saksi-5 mengetahui /diberitahu karena adanya penyidikan.

14. Bahwa Saksi-6 tidak mengetahui secara langsung telah terjadi hubungan badan layaknya suami istri antara Terdakwa dengan Saksi-1. Saksi-6 mengetahui /diberitahu karena adanya penyidikan.

15. 2 (dua) lembar Visum Et Revertum atas nama XXXX dari Rumah Sakit Lanud Sulaiman Nomor SKV/42/V/2018/RS tanggal 14 Mei 2018 yang ditandatangani oleh XXXXXX. Alat bukti tersebut sangat diragukan kebenarannya, karena Saksi -1 dalam persidangan mengaku telah berhubungan badan dengan pacarnya terdahulu yaitu Taruna Karbol AAU.

16. 10 (sepuluh) lembar hasil Screenshot percakapan WhatsApp dan Instagram antara Terdakwa XXXX dengan CCCC, Terdakwa dengan XXXXX dan antara bapaknya Terdakwa yang dikirim ke XXXXX. Alat bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan telah terjadinya tindak pidana asusila.

17. 9 (Sembilan) lembar foto/gambar tempat/lokasi terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan XXXXX di rumah dinas XXXXX yang beralamat di Jalan Cassa Nomor 6. RT.04 RW.06 Blok C Komplek Lanud Sulaiman Kabupaten Bandung. Alat bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan telah terjadinya tindak pidana asusila.

18. Bahwa kesaksian yang diberikan oleh para saksi yang dihadirkan oleh Oditur tidak sesuai dengan kualitasnya sebagai saksi sebagaimana dirumuskan menurut Pasal 1 angka 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Penolakan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan selain Saksi-1 adalah Saksi Testimonium de auditu.

19. atas alat bukti surat hasil pemeriksaan Visum et Repertum dari RSAU Lanud Sulaiman atas nama

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor 47-K/BDG/PMT-II/AU/VI/2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudari XXXXX dengan nomor : SKV/42/V/2018/RS tanggal 14 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Dokter XXXX, diperoleh kesimpulan yaitu : "ditemukan vulva dan vagina tidak tampak kelalaian, ditemukan tapi tidak rata dengan celah tidak sampai titik. Kesan : Hymen tidak utuh", adalah jelas sangat Relevan karena kedudukan perkara ini meletakkan Terdakwa sebagai seseorang yang didakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1. Bukankah bias saja Visum et Repertum tersebut meletakkan perbuatan melakukan hubungan badan layaknya suami istri antara Saksi-1 dan pacarnya terdahulu Taruna Karbol AAU.

20. Bahwa sangat tidak mungkin bisa dipersamakan atau diilustrasikan dengan "JANDA" seperti yang disampaikan Oditur dalam Replieknya pada halaman 21 paragraf ke-3.

21. Bahwa Terdakwa selama berdinis di TNI Angkatan Udara belum pernah dijatuhi hukuman baik hukuman disiplin maupun hukuman pidana.

22. Terdakwa masih sangat muda dan dibutuhkan tenaga serta pikirannya oleh dinas TNI AU.

23. Terdakwa memiliki keahlian khusus yaitu penerbang yang sangat dibutuhkan oleh dinas TNI AU dan jumlah personilnya sangat terbatas.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Oditur Militer berpendapat adalah sudah tepat adil dan seimbang dengan perbuatannya mendasari Terdakwa tersebut adalah seorang Perwira yang dalam hal ini dalam institusi TNI tersebut perwira tersebut memiliki kode etik tersendiri yaitu Budi Bakti Wira Utama. Kode etik Perwira tersebut adalah merupakan tonggak kebaikan dari Perwira TNI di samping Sapta Marga, Sumpah Prajuri dan Delapan Wajib TNI, hal ini sudah luntur dari dalam diri Terdakwa, karna keliatan dari fakta-fakta di persidangan dan mendasari dari keterangan-keterangan para saksi yang diberikan dalam persidangan dengan di sumpah menerangkan telah terjadi persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi-1 sementara keterangan dari Terdakwa yang tidak di sumpah sendiri yang berbeda yaitu menyangkal tidak pernah sama sekali melakukan persetubuhan (hubungan badan layaknya yang dilakukan oleh suami isteri yang sah), sedangkan dari semua Saksi yang melihat dan juga para Saksi yang memberikan saling bersesuaian, sehingga dapat dijadikan petunjuk bahwa antara Terdakwa dan Saksi-1 telah terjadi persetubuhan, demikian juga dari keterangan Saksi-1 yang terang benderang dalam persidangan mengorbankan harga dirinya sebagai lulusan dokter dan keluarganya dalam hal

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 47-K/BDG/PMT-II/AU/VI/2019.



ini Saksi-2 sebagai bapaknya yang berpangkat Kolonel dan dengan berderai air mata menerangkan bahwa antara Terdakwa dengan dirinya (Saksi-1) telah terjadi persetubuhan, dan dari keterangan-keterangan para Saksi tersebut semua didukung dengan bukti-bukti yang ada serta semuanya bersesuaian. Oleh karenanya untuk keberatan dari Penasehat hukum Terdakwa tersebut kami Oditur Militer Tegaskan sangat tidak berdasar dan sangat tidak patut untuk di pertimbangkan dan pertimbangan Majelis Hakim dengan penjatuhan putusan tersebut adalah Sudah Tepat.

2. Bahwa keberatan penasehat hukum terhadap keterangan dari para Saksi dan penolakan barang bukti berupa surat yang di tuangkan dalam memori bandingnya, dalam hal ini dapat kami simpulkan terhadap keterangan yang dituangkannya tersebut hanyalah di cuplik-cuplik atas keterangan yang dapat dinilai olehnya menguntungkan bagi diri Terdakwa saja, sementara keterangan Terdakwa tidak diuraikan dengan baik dimana bila penasehat hukum baca pelan-pelan sangat bersesuaian dengan keterangan para Saksi lainnya diantaranya yaitu mengakui sering ke rumah Saksi-2 dan mengakui juga sering menggunakan mobil Saksi-2 (Grand Vitara warna Silver) begitu juga mengakui Terdakwa pernah bersama di hotel di Jogjakarta, tapi apa yang diuraikan oleh penasehat hukum tersebut adalah sah-sah saja, namun dalam hal ini bila kami berpendapat setelah membaca secara mendetail dan lengkap terhadap keterangan para Saksi dan dikaitkan juga dengan bukti-bukti yang ada maka uraian keterangan para Saksi oleh penasehat hukum tersebut adalah kerdil sekali dan tidak elok untuk di jadikan sebagai dasar pertimbangan kama hanya mengambil yang secuil-cuil saja, sementara keterangan yang terungkap dalam persidangan adalah keterangan seperti yang kami uraikan secara rinci jelas dan lengkap, sehingga untuk keberatan dan penolakan dari penasehat hukum tersebut adalah sangat tidak berdasar, dan tidak elok untuk di pertimbangan, oleh kamanya dari uraian keberatan penasehat hukum yang ke-2 (dua) ini Kami Oditur Militer sangat tidak sependapat dan tidak patut untuk di pertimbangan serta uraian Pertimbangan Majelis Hakim yang di tuangkan dalam Putusannya tersebut adalah sudah tepat dan benar.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa seluruh keberatan Penasehat Hukum Terdakwa adalah merupakan penyangkalan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan dan telah dipertimbangkan secara cermat, tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding berpendapat bahwa seluruh keberatan Penasehat Hukum Terdakwa haruslah ditolak.

Menimbang : Bahwa terhadap tanggapan atas memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan Oditur Militer pada dasarnya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat terhadap pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karenanya terhadap tanggapan Oditur Militer dalam Kontra Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 30-K/PM.II-09 /AU/III/2019 tanggal 19 Juni 2019 yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 281 ke-1 KUHP. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2015 melalui Pendidikan AAU di Yogyakarta, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda Pnb ditugaskan di Lanud Suryadarma hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat Pama Wing 8 Lanud Suryadarma dengan pangkat XXXX
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan XXX (Saksi-3) sekira tahun 2016 di rumah makan Jalan Kaliurang Yogyakarta, sedangkan Terdakwa kenal dengan XXXXX (Saksi-1) karena dikenalkan oleh Saksi-3 yang merupakan kakak kandung dari Saksi-1 pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira akhir bulan Februari tahun 2017.
3. Bahwa benar saat Terdakwa selesai melaksanakan libur pertama di Jakarta dan akan kembali ke Lanud Suryadarma, Terdakwa dan Saksi-3 janji untuk bertemu di parkir mobil depan rumah makan Padang di depan gerbang pos utama Satpom Lanud Halim Perdanakusuma, yang pada saat itu Saksi-3 bersama orang tuanya telah menghadiri undangan di Jakarta, setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-3 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 saling bertukar nomor HP.
4. Bahwa benar kemudian saat itu Saksi-3 menyampaikan kepada XXXXX. (Saksi-2) kalau Terdakwa ingin bertemu dengan Saksi-1 dan ikut pulang ke Kalijati Subang.
5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan 3 (tiga) orang temannya ikut pulang bersama dengan Saksi-1,

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 47-K/BDG/PMT-II/AU/VI/2019.



Saksi-3, serta Saksi-2 dan istrinya ke Bandung, dan saat di perjalanan Saksi-2 berkata kepada Terdakwa dengan mengatakan kalau ada waktu weekend lagi silahkan main ke Bandung.

6. Bahwa benar setelah pengenalan pertama itu Terdakwa dan Saksi-1 sering berkomunikasi melalui media sosial Line, kemudian menjalin hubungan pacaran dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 sudah meminta restu kepada orang tua Terdakwa di Purworejo sehingga Saksi-2 juga merestui hubungan Terdakwa dengan Saksi-1.

7. Bahwa benar pada saat Terdakwa melaksanakan cuti lebaran tahun 2017, Terdakwa meminta ijin kepada Saksi-2 untuk mengajak Saksi-1 akan diperkenalkan kepada kedua orang tua Terdakwa di Purworejo, setelah Terdakwa mendapat ijin dari Saksi-2 kemudian pada tanggal 22 Juni 2017 Terdakwa dan Saksi-1 bersama 2 (dua) orang leting Terdakwa pergi ke Purworejo sedangkan Saksi-2 bersama istri dan Saksi-3 berlebaran di Yogyakarta dan Magelang.

8. Bahwa benar pada hari raya idul fitri pertama orang tua dan kakak Terdakwa datang menemui Saksi-2 dan keluarga di Yogyakarta, selanjutnya pada hari raya ketiga Saksi-2 dan keluarga berkunjung ke rumah orang tua Terdakwa kemudian orang tua Terdakwa mengumpulkan keluarga besarnya untuk diperkenalkan dengan keluarga Saksi-2 lalu orang tua Terdakwa dan Saksi-1 menanyakan keseriusan hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-1, ketika itu Terdakwa berkata bahwa Terdakwa sudah cocok dan mantap untuk menjalin hubungan dengan Saksi-1 dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan mengakhiri petualangannya dengan wanita lain.

9. Bahwa benar orang tua Terdakwa berkata "kalau berani main-main biar di pecat dari Tentara", lalu orang tua Terdakwa berkata lagi "memang ini bukan acara lamaran, akan tetapi maknanya sudah sama" dengan sikap keluarga Terdakwa tersebut Saksi-2 dan keluarga merespon positif sehingga memperlakukan Terdakwa seperti anak Saksi-2 sendiri.

10. Bahwa benar pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Juli 2017 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 di Jalan Casa No 06 Blok C Lanud Sulaiman Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung.

11. Bahwa benar saat itu Saksi-2 dan istri serta Saksi-3 sedang pergi ke Ciwidey, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 masuk ke dalam kamar Saksi-1, setelah berada di dalam kamar dalam kondisi jendela kamar, pintu kamar dan pintu depan rumah hanya ditutup tidak terkunci Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan Saksi-1 menolaknya.



12. Bahwa benar karena Terdakwa terus merayu dan membujuk sambil menciumi Saksi-1 sehingga Saksi-1 mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam Saksi-1 lalu Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalamnya sedangkan pakaian atas (kaos) masih dipakai. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 tidur terlentang lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Saksi-1 dan selanjutnya melakukan hubungan badan tersebut selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di tissu.

13. Bahwa benar pada bulan Agustus 2017 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi-1 di Jln. Cassa No.06 Blok C Lanud Sulaiman Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung dan saat itu di dalam rumah ada Saksi-3 sedang menonton TV sambil tidur-tiduran.

14. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 masuk ke dalam kamar Saksi-1 dengan kondisi pintu dalam keadaan terkunci dan gorden jendela dalam keadaan terbuka lalu Terdakwa mencium sambil membujuk Saksi-1 untuk melakukan persetubuhan sehingga Saksi-1 mau melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan Terdakwa untuk yang kedua kalinya, ketika itu Saksi-3 mendengar Terdakwa dan Saksi-1 sedang ngobrol di dalam kamar, selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dan Saksi-1 keluar kamar dan makan di ruang keluarga.

15. Bahwa benar keesokan harinya saat Saksi-1 dan Saksi-3 sedang berada di dalam kamar, Saksi-1 berkata kepada Saksi-3 "Mbak, kemarin XXXX mengajak saya berhubungan intim", lalu Saksi-3 bertanya "terus bagaimana?", dan Saksi-1 menjawab "Ya udah habis dia memaksa untuk melakukan hubungan intim", kemudian Saksi-3 berkata "Ya udah kalau dia gak main-main dan tanggung jawab tidak apa-apa".

16. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 saat penutupan pendidikan Sekbang Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk ikut menghadiri acara Wingday dan Makrab Sekbang A-91 di Lanud Adi Sucipto, setelah itu sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa menjemput Saksi-1 di Hotel Allstay untuk menghadiri acara malam akrab Sekbang A-91 di Hotel Seraton Yogyakarta sampai dengan pukul 24.00 WIB, setelah selesai pukul 01.00 WIB Terdakwa mengantarkan Saksi-1 ke Hotel Allstay Yogyakarta.

17. Bahwa benar sesampainya di dalam kamar hotel Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang ketiga kalinya dan sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa kembali ke Mess Wirambara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa benar pada bulan Agustus 2017 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa dan Saksi-1 pulang dari nonton bioskop dengan menggunakan mobil jenis Vitara Silver kepunyaan Saksi-2, setelah Terdakwa memarkirkan mobil di garasi rumah Saksi-2 di Jln. Cassa No.06 Blok C Lanud Sulaiman Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung.

19. Bahwa benar Terdakwa meminta Saksi-1 melakukan hubungan badan dalam mobil dan Saksi-1 menolaknya, namun karena Terdakwa membujuk dan merayu Saksi-1 sehingga Saksi-1 mau melakukan hubungan layaknya suami istri yang dilakukan di jok belakang mobil jenis Vitara Silver, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 memakai kembali celana dan masuk ke dalam rumah yang saat itu Saksi-2 dan istrinya serta Saksi-3 sudah tidur, lalu Saksi-1 masuk ke dalam kamar sedangkan Terdakwa tidur di atas kasur yang berada di ruang tengah depan televisi.

20. Bahwa benar bentuk garasi mobil di rumah Saksi-2 berupa kanopi dengan 2 (dua) tiang penyangga kayu dan beratap asbes serta terbuka pada kanan kirinya, yang mana sebelah kiri adalah taman rumah Saksi-2, sedangkan sebelah kanan adalah halaman tetangga yang dibatasi oleh pagar pohon setinggi kurang lebih satu meter dengan lampu halamannya cukup terang, sehingga membuat kondisi dalam mobil terlihat samar-samar walaupun kaca mobil dilapisi kaca film dan saat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri mobil terasa bergoyang sehingga memungkinkan orang lain/tetangga dapat melihat atau mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

21. Bahwa benar pada bulan Agustus 2017 sekira pukul 15.00 WIB, saat Saksi-2 dan istri serta Saksi-3 sedang pergi, Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang ke lima kali di dalam kamar Saksi-1 di Jl. Cassa No.06 Blok C Lanud Sulaiman Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung dengan kondisi jendela kamar dan pintu kamar dalam keadaan tertutup namun pintu kamar tidak dikunci dengan cara yang sama dengan persetubuhan yang telah dilakukan sebelumnya.

22. Bahwa benar tempat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di dalam kamar Saksi-1 di Jalan Cassa No.06 Blok C Lanud Sulaiman Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung dengan kondisi jendela kamar yang menghadap keluar terkunci namun gordennya dalam keadaan terbuka, pintu kamar dan pintu depan rumah hanya ditutup namun tidak dikunci dan dalam mobil di garasi rumah Saksi-2 di Jalan. Cassa No.06 Blok C Lanud Sulaiman Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung dapat dikategorikan

Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan Nomor 47-K/BDG/PMT-II/AU/VI/2019.



sebagai tempat terbuka karena sewaktu-waktu bila ada orang lain yang melintas atau mendatangi rumah tersebut akan melihat perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-1.

23. Bahwa benar pada saat Idul Fitri tahun 2017, Saksi-1, Saksi-2 dan istri serta Saksi-3 datang ke rumah orang tua Terdakwa di daerah Purworejo Jawa Tengah, kemudian orang tua Terdakwa menanyakan keseriusan hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 dan Terdakwa mengatakan serius menjalani hubungan dengan Saksi-1, namun setelah itu Terdakwa mulai menjauhi dan tidak pernah menghubungi Saksi-1 lagi sampai akhirnya Saksi-1 mengetahui dari teman satu leting Terdakwa kalau Terdakwa menjalin hubungan dengan wanita lain yaitu XXXXX (Saksi-6).

24. Bahwa benar pada bulan Oktober 2017 diadakan penyelesaian permasalahan hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 di Mess Penerbang Lanud Suryadarma secara kekeluargaan yang dihadiri oleh kedua orang tua Saksi-1 dan Terdakwa, Saksi-3 dan XXXX ketika itu Terdakwa berjanji akan memperbaiki hubungan dengan Saksi-1, namun kenyataannya Terdakwa tidak ada perubahan dan semakin menjauhi Saksi-1, bahkan Terdakwa mengirim pesan melalui WhatsApp kepada Saksi-2 yang isinya memutuskan hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan tidak akan melanjutkan ke jenjang pernikahan dengan alasan Saksi-2 terlalu banyak mencampuri hubungan Terdakwa dengan Saksi-1.

25. Bahwa benar pada tanggal 14 Oktober 2017 Saksi-2 mendapat SMS Line dari Terdakwa dan saat melihat isi SMS tersebut Saksi-2 terkejut karena Terdakwa melalui SMS Line memberitahukan Saksi-2 yang akan memutuskan hubungannya dengan Saksi-1, kemudian Saksi-2 berusaha menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dan menemui Terdakwa di Mess Sekbang Kalijati namun Terdakwa tidak mau menemui Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 mengirim SMS kepada Terdakwa dengan memberikan pengertian dan saat Saksi-2 bertanya masalah apakah Terdakwa tergoda dengan wanita lain tetapi Terdakwa tidak mengakuinya bahkan menantang Saksi-2 untuk membuktikannya.

26. Bahwa benar kemudian Saksi-1 memberitahukan Saksi-2 kalau Saksi-1 dengan Terdakwa sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 5 (lima) kali yaitu 3 (tiga) kali di rumah dinas Saksi-2, 1 (satu) kali di garasi rumah dinas Saksi-2 di Jln. Cassa No.6 Blok C Komplek Lanud Sulaiman, 1 (satu) kali di Hotel Allstay Yogyakarta, setelah mendengar hal tersebut lalu Saksi-2 mengirim SMS kepada Terdakwa "kakak, ketika kakak XXXX apa itu dipaksakan?", akan tetapi SMS Saksi-2 dibalas oleh Terdakwa yang isinya menjelek-jelekkan Saksi-1 dengan menyebutkan Saksi-1



sudah tidak perawan lagi.

27. Bahwa benar kemudian sekira bulan Nopember 2017 Saksi-2 meminta tolong kepada XXXXX (Saksi-4) yang saat itu berdinis di Lanud Suryadarma sebagai Ps. Kasenkom Lanud Suryadarma untuk menyampaikan permasalahan Saksi-1 dengan Terdakwa yang sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 3 (tiga) kali di rumah Saksi-2 di Jalan Cassa No.6 Blok C Rt.04 Rw.03 Komplek Lanud Sulaiman Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung kepada Dan Skadron Udara 7 Wing 8 lanud Suryadarma.

28. Bahwa benar pada tanggal 29 November 2017, saat Saksi-4 sedang berada di mess Rajawali Lanud Suryadarma Saksi-4 memanggil Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa apakah benar Terdakwa sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1, kemudian Terdakwa mengakui sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali di rumah Saksi-2, kemudian Saksi-4 menyarankan untuk memikirkan resiko apa yang sudah diperbuat Terdakwa tersebut.

29. Bahwa Saksi-4 bertanya kembali kepada Terdakwa "apakah atasan atau senior di Skadron Udara 7 Lanud Suryadarma sudah ada yang mengetahui tentang permasalahan tersebut", Terdakwa menjawab "belum ada yang tahu".

30. Bahwa benar sebelum menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1, Terdakwa sudah menjalin hubungan pacaran dengan \pm 10 orang. Dari 10 orang tersebut hanya satu yang perawan, dan setahu Terdakwa Saksi-1 sudah tidak perawan lagi.

31. Bahwa benar pada bulan Januari 2018, Saksi-2 melaporkan Terdakwa ke Danlanud Suryadarma dengan harapan Terdakwa kembali seperti semula, setelah Saksi menempuh semua jalan damai baik dengan Terdakwa, orang tua Terdakwa dan Danskadron 7 namun tidak ada solusinya

32. Bahwa benar pada tanggal 17 Maret 2018 Saksi-2 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Satpomau Lanud Sulaiman dengan Nomor Laporan Polisi : POM-405/A/IDIK-03/III/2018//SLM tanggal 17 Maret 2018 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

33. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum dari RSAU Lanud Sulaiman atas nama XXXX dengan Nomor SKV/42/2018/RS tanggal 14 Mei 2018 yang ditandatangani oleh XXXXX, diperoleh hasil yaitu "ditemukan vulva dan vagina tidak tampak kelainan koma ditemukan Hymen tepi tidak rata dengan celah tidak sampai dasar titik. Kesan : Hymen tidak utuh".

34. Bahwa benar walaupun Terdakwa menyangkal telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar Saksi-1, namun Terdakwa tidak membantah telah tiga kali berada dalam satu kamar dengan Saksi-1. Hal ini diperkuat dengan keterangan Saksi-3 dimana sekira bulan Juli 2017 pada pukul 13.00 WIB saat Saksi-3 sedang nonton TV sambil tiduran di sofa keluarga mendengar Terdakwa dan Saksi-1 sedang ngobrol di dalam kamar Saksi-1. Hal ini merupakan suatu persangkaan hukum bahwa dua orang yang berlainan jenis, berada di dalam satu kamar yang tertutup/terkunci dan tinggal sehari-hari telah melakukan persetubuhan, maka telah merupakan petunjuk bahwa antara Terdakwa dan Saksi-1 telah terjadi persetubuhan diantara keduanya.

Berdasarkan fakta hukum di atas, maka Putusan Pengadilan tingkat pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) adalah sudah tepat dan benar karena Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup mengenai keadaan-keadaan baik yang memberatkan maupun yang meringankan perbuatan Terdakwa antara lain Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana dan Terdakwa menyesali perbuatannya sehingga berjanji tidak akan mengulangnya lagi oleh karenanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama harus dikuatkan karena dianggap adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat pertama kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat pidana tambahan tersebut sudah tepat dan benar karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup mengenai layak tidaknya Terdakwa dipecat dari dinas militer namun Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 di mana yang pintunya tidak dikunci secara berulang-ulang mencerminkan ketidak patutan Terdakwa atau rendahnya ahlak terhadap aturan norma-norma hukum yang berlaku sehingga mengedepankan nafsu birahinya di rumah Saksi-1 di jalan Cassa No 06 Blok C Lanud Soelaيمان Bandung.
2. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI-AU yang berpangkat perwira pertama yang menyandang korps Penerbang seharusnya dapat menjaga dan menjadi kebanggaan dan teladan di kesatuan, sehingga atas

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor 47-K/BDG/PMT-II/AU/VI/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan Terdakwa bukanlah prajurit yang baik karena sebelum berpacaran hingga bersetubuh dengan Saksi-1 Terdakwa juga pernah berpacaran dan bersetubuh dengan kurang lebih 10 wanita sebaliknya terdakwa bertabiat buruk yang dapat mempengaruhi prajurit lainnya.

3. Bahwa sejak awal berkenalan Terdakwa sudah mengetahui kalau Saksi-1 adalah putri dari seorang perwira Angkatan Udara, seharusnya Terdakwa bisa lebih menjaga perilakunya terhadap Saksi-1 dan terhadap perbuatan Terdakwa yang terbukti berulang kali melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 perlu diberikan hukuman yang seimbang dengan cara dipisahkan dari kehidupan militer/TNI karena dapat berpengaruh buruk pada moril dan disiplin prajurit lainnya khususnya korps Penerbang di kesatuan Terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer kepada Terdakwa haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu menguatkan seluruhnya Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 30-K/PM.II-09 /AU/II/2019 tanggal 19 Juni 2019 Terdakwa an. Dito Sigit Kuncoro Letda Pnb NRP 543989.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara, perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan dan terhadap Terdakwa dijatuhi pidana pemecatan sehingga Terdakwa dikhawatirkan melarikan diri maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 228 ayat (1), dan 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa.

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 47-K/BDG/PMT-II/AU/VI/2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 30-K/PM.II-09 /AU/III/2019 tanggal 19 Juni 2019, untuk seluruhnya.
3. Membebaskan untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan agar Terdakwa ditetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Faridah Faisal, S.H., M.H. Kolonel Chk (K) NRP 1920011390668 sebagai Hakim Ketua, serta Moch Afandi, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910014600763, dan Hari Aji Sugianto, S.H., M.H. Kolonel Laut (KH) NRP 11813/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Pengganti Khairil Anwar, S.Sos., S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11030033700382, tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Faridah Faisal, S.H., M.H.

Kolonel Chk (K) NRP 1920011390668

Hakim Anggota I

Ttd

Moch Afandi, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 1910014600763

Hakim Anggota II

Ttd

Hari Aji Sugianto, S.H., M.H.

Kolonel Laut (KH) NRP 11813/P

Panitera Pengganti

Ttd

Khairil Anwar, S.Sos., S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 11030033700382

Salinan sesuai aslinya

Panitera Muda Pidana

Dewi Pujiastuti, S.H., M.H.

Mayor Chk (K) NRP 585118

Halaman 16 dari 16 Halaman Putusan Nomor 47-K/BDG/PMT-II/AU/VI/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)